

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2000
TENTANG
GAJI POKOK PIMPINAN DAN HAKIM ANGGOTA MAHKAMAH AGUNG

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

Bahwa gaji pokok Pimpinan dan Hakim Anggota Mahkamah Agung sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1985 tentang Gaji pokok Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Anggota Lembaga Tinggi Negara serta Uang Kehormatan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1993 tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sehingga dipandang perlu untuk disempurnakan;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 71 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3182);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG GAJI POKOK PIMPINAN DAN HAKIM ANGGOTA MAHKAMAH AGUNG

Pasal 1

Besarnya gaji pokok:

- a. Ketua Mahkamah Agung adalah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- b. Wakil Ketua Mahkamah Agung adalah Rp. 4.850.000,00 (empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- c. Ketua Muda Mahkamah Agung adalah Rp. 4.380.000,00 (empat juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- d. Hakim Anggota Mahkamah Agung adalah Rp. 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah).

Pasal 2

Gaji pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dibayarkan dihitung mulai tanggal 1 Januari 2000.

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka ketentuan mengenai gaji pokok Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda dan Hakim Anggota sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1985 tentang Gaji Pokok Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Anggota Lembaga Tinggi Negara serta Uang Kehormatan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1993, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Pebruari 2000

PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA,

ttd

ABDURRAHMAN WAHID

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Pebruari 2000
Pj.SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BONDAN GUNAWAN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 17

SUMBER : LEMBAR LEPAS SEKNEG